



PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.B/2017/PN.Wgp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

- Nama lengkap : **NIXON PAPA UMBU Alias NDEHA**;-----
- Tempat lahir : Wangga;-----
- Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Nopember 1985;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Kampung Mata, RT.005 / RW.003, Desa Wangga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- A g a m a : Kristen Protestan;-----
- Pekerjaan : Satpam;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

- **Penyidik**, tidak di lakukan penahanan;-----
- **Penuntut Umum**, tahanan kota, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu**, tahanan kota sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;-----
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu**, tahanan kota sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal. 1 dari 18 | Putusan No. 23/Pid.B/2017/PN.Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----

- Surat Dakwaan Penuntut Umum dan seluruh surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang di bacakan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan Surat tuntutan pidana Nomor : PDM-20 / P.3.19.3 / Epp.2 / 02 / 2017, tanggal 16 Maret 2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NIXON PAPA UMBU telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NIXON PAPA UMBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 20 / P.3.19.3 / Epp.2 / 02 / 2017, tertanggal 02 Pebruari 2017, sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NIXON PAPA UMBU Alias NDEHA pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016 di dalam rumahnya saksi BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA, di kampung Padamu, Rt.012 / Rw.006 Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada

Hal. 2 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi NDAWA LU MARA PETI Alias LU Alias BAPA NONA. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara saksi NORBEN TARA MANGGANA Alias NORBIN dan saksi NDAWA LU MARA PETI Alias LU Alias BAPA NONA, kemudian pertemuan tersebut selain dihadiri oleh saksi NORBEN TARA MANGGANA dan NDAWA LU MARA PETI juga dihadiri oleh saksi POWA MINA selaku Ketua RW 006, saksi HINA MARAMBA AMAH selaku Ketua RT.012, saksi AMA NAI EMA selaku pemilik Rumah dan Terdakwa NIXON PAPA UMBU, kemudian Ketua RW mempersilahkan saksi NDAWA LU MARA PETI menceritakan kembali kejadian dengan saksi NORBEN TARA MANGGANA sesuai dengan versinya, kemudian saksi NORBEN TARA MANGGANA juga menceritakan kembali kejadian dengan saksi NDAWA LU MARA PETI sesuai dengan versinya, kemudian saksi NDAWA LU MARA PETI menyela pembicaraan saksi NORBEN TARA MANGGANA dan berkata "*saya injak kasih mati sama kau sebentar !!!*", selanjutnya saksi NORBEN TARA MANGGANA tidak terima dengan perkataan saksi NDAWA LU MARA PETI dengan berdiri untuk meladeni perkataan saksi NDAWA LU, kemudian mereka berhasil dilerai oleh beberapa orang yang menghadiri pertemuan tersebut sebelum terjadi kontak fisik antara saksi NDAWA LU MARA PETI dan saksi NORBEN TARA MANGGANA, kemudian pada saat melihat kejadian tersebut Terdakwa merasa kesal atas sikap saksi NDAWA LU MARA PETI yang tidak mau membicarakan masalah secara baik-baik dan sampai menantang berkelahi saksi NORBEN TARA MANGGANA, kemudian sewaktu saksi NDAWA LU MARA PETI masih berdiri setelah dilerai, Terdakwa langsung mendekati saksi NDAWA LU MARA PETI dan mengayunkan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai mata sebelah kanan saksi NDAWA LU MARA PETI; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 2077/HCM/VER/X/2016 tanggal 30

Hal. 3 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pada

Oktober 2016 yang diuraikan dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pada  
Puskesmas Melolo. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : bahwa Korban an.  
NDAWA LU MARA PETI mengalami luka robek disertai pendarahan aktif pada  
kelopak mata kanan bagian atas dan pendarahan dihidung diduga akibat hantaman  
benda keras; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan  
keberatan, sehingga persidangan bisa di lanjutkan kembali; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di  
bawah sumpah/janji, sebagai berikut :-----

**1. Saksi NDAWA LU MARA PETI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan  
keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;--
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016,  
sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumahnya BANDAREA MATOLANG  
Alias AMA NAI EMA, di Kampung Padamu, RT.012 / RW.006, Desa Patawatang,  
Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 14.00  
wita, sepulangnya NORBEN dari Sekolah dirinya pun sempat memukul anak  
perempuan saksi yang bernama ORSI TAMU INA alias ORSI; -----
- Bahwa mengetahui kalau NORBEN sudah memukul anaknya, maka saksi  
bertanya kepadanya dengan alasan apa sampai dirinya memukul anaknya,  
namun saat itu NORBEN tidak terima baik dan bahkan masih sempat mendatangi  
rumahnya saksi pada waktu itu sambil membawa sebilah parang terhunus, Atas

Hal. 4 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 11 | maka saksi pun melaporkan peristiwa tersebut kepada Aparat Desa

setempat yaitu Bapak Ketua RW tempat saksi tinggal, sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 18.00 wita dipanggil oleh Bapak Ketua RW untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----

- Bahwa saksi datang ke rumah BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA di Kampung Padamu, RT 012 / RW 006, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke rumah tersebut karena di Panggil oleh Ketua RW 006, POWA MINA Alias MINA untuk menyelesaikan masalahnya dengan iparnya saksi NORBEN yang kebetulan tinggal berdekatan rumah dengan saksi;--
- Bahwa rumahnya BANDAREA MATOLANG berada di dekat rumah saksi maupun rumahnya NORBEN ipar saksi maka saksi diminta hadir dirumah tersebut;-----
- Bahwa setibanya saksi dirumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA, sudah hadir banyak orang, antara lain Bapak Ketua RW 006 POWA MINA Alias MINA, tuan rumah dan keluarganya Bapak Ketua RT 012, HINA MARAMBA AMAH Alias AMA NAI YULI yang juga ayah kandung NORBEN, NORBEN, Terdakwa dan beberapa orang lainnya;-----
- Bahwa kemudian mulai membahas masalah tersebut dimana saksi dipersilahkan untuk menceritakan kembali kejadian waktu itu dengan NORBEN;-----
- Bahwa saksi menceritakan tentang perbuatannya NORBEN yang sampai mendatangi rumahnya saksi sambil membawa sebilah parang terhunus, saat itu tiba-tiba NORBEN pun menyela saksi dengan bahasa “Kenapa juga kalau saya membawa parang waktu itu” Mendengar NORBEN berkata demikian maka saksi pun sempat merasa kesal dan langsung berdiri sambil berkata “kalau mau bunuh saksi, bunuh sudah pas dihadapan Aparat Desa;-----
- Bahwa melihat saksi waktu itu berdiri sehingga NORBEN juga ikut berdiri dan membuat tindakan seperti hendak berkelahi dengan saksi lalu ada yang meleraikan saksi dengan NORBEN, sehingga tidak sampai berkelahi;-----
- Bahwa ketika saksi hendak duduk, tiba-tiba dari arah depan datang Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terkepal, menonjok saksi

Hal. 5 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan sampai alis mata bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah termasuk dari hidungnya saksi, lalu saksi jatuh tersungkur di bale-bale rumah;-----

- Bahwa kemudian saksi berusaha bangun berdiri lalu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan mendatangi pihak yang berwajib untuk melaporkan peristiwa yang saksi alami; -----
- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi, karena antara Terdakwa dengan saksi tidak ada masalah, hanya saksi ada masalah dengan NORBEN karena pukul anak saksi; -----
- Bahwa luka saksi di jahit dengan 7 (tujuh) jahitan, dan biaya pengobatan saksi di tanggung oleh Kartu Dana Sehat; -----
- Bahwa akibat Pemukulan tersebut, saksi tidak bisa menjalankan pekerjaannya; ---
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya untuk berobat saksi; -----
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban NDAWA LU MARA PETI;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Kampung Padamu, RT.012 / RW.006, Desa Patawatang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wita datanglah Bapak Ketua RW. 006 POWA MINA Alias MINA dirumahnya saksi di Kampung Padamu, RT 012/RW 006, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur menemui saksi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan kalau hendak meminjam rumahnya saksi untuk menyelesaikan masalah antara NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) dan iparnya NORBEN TARA MANGGANA Alias NORBEN. Sebagai salah satu Tokoh Masyarakat maka saksi pun mengiyakan tawarannya sehingga kemudian Bapak Ketua RW pun mengundang semua pihak yang terkait dengan masalah itu untuk berkumpul dirumahnya saksi; -----

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu dengan pasti ada masalah apa antara NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) dengan NORBEN; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, sekitar jam 18.00 wita. datanglah pihak yang diundang antara Bapak Ketua RW. 006 POWA MINA Alias MINA, Bapak Ketua RT. 012 HINA MARAMBA AMAH Alias HINA bersama anaknya NORBEN TARA MANGGANA Alias NORBEN; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan penghuni rumah lainnya termasuk Terdakwa sedang berada dirumah; -----
- Bahwa semua bergabung dan duduk di bale-bale rumah panggungnya saksi; -----
- Bahwa kemudian datang NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) ke rumah saksi dan bergabung; -----
- Bahwa alasan Ketua RW menggunakan rumah saksi untuk menyelesaikan masalah itu, karena kebetulan rumah saksi berada di dekat rumahnya NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (Korban) dan rumahnya NORBEN TARA MANGGANA Alias NORBEN;-----
- Bahwa kemudian Aparat Desa pun mulai membahas masalah tersebut lalu mempersilahkan korban untuk menceritakan kembali kejadian waktu itu dengan NORBEN menurut versinya. Seusai korban bercerita, maka NORBEN diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan versinya; -----
- Bahwa karena menurut NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban), ceritanya NORBEN mengada - ngada maka saat itu NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) pun menyela dan berdiri dan berkata “ Saya injak kasih mati sama kau sebentar “ tidak terima dengan perkataannya maka saat itu NORBEN juga sampai berdiri untuk meladeninya

Hal. 7 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diantara mereka berdua tidak sempat terjadi kontak fisik karena sudah dileraikan oleh beberapa orang yang ada;-----

- Bahwa ketika NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) hendak duduk kembali, tiba-tiba dari arah depan datanglah Terdakwa, ke hadapan NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) lalu langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terkepal, menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mengenai mata sebelah kanan sampai alis mata bagian atas sebelah kanan sehingga mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah termasuk hidungnya dan terjatuh;-----
- Bahawa kemudian saksi melihat NDAWA LU MARAPETI Alias LU Alias BAPA NONA (korban) bangun dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tapi saksi tidak tahu dirinya pergi kemana; -----
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dalam jarak 2 (dua) meter; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa dengan korban tidak ada masalah; -----
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

### **3. Saksi NORBEN TARA MANGGANA Alias NORBEN**, memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban NDAWA LU MARA PETI ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA, di Kampung Padamu, RT.012 / RW.006, Desa Patawatang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira jam 18.00 wita saksi datang bersama-sama dengan ayahnya saksi yang juga adalah Ketua RT setempat HINA MARAMBA AMAH Alias HINA berjalan kaki dari rumahnya saksi menuju kerumah BANDAREA MATOLANG

Hal. 8 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Alias AMA NAI EMA 9-P-Kampung Padamu, RT 012/RW 006, Desa Patawang,

Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa maksud kami datang kerumah tersebut karena dipanggil oleh Bapak Ketua RW 006, POWA MINA Alias MINA untuk menyelesaikan masalahnya saksi dengan Iparnya LU Alias BAPA NONA (korban) yang kebetulan tinggal berdekatan rumah memukul keponakannya yang bernama ORSI TAMU INA Alias ORSI yang adalah anaknya LU Alias BAPA NONA (korban) karena sempat pergi menginap dirumahnya orang pada hal dirinya masih berstatus sebagai Pelajar;----
- Rupanya tindakannya saksi tidak diterima baik oleh LU Alias BAPA NONA (korban) sehingga dirinya mendatangi saksi dan memarah saksi;-----
- Bahwa saksi merasa kesal padahal maksud saksi adalah untuk membina anaknya maka saksi sempat mendatangi rumahnya korban pada waktu itu sambil membawa sebilah parang terhunus sambil memarahi balik korban;-----
- Bahwa kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Bapak Ketua RW tempat saksi tinggal sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita saksi dan ayahnya saksi dipanggil oleh Ketua RW untuk menyelesaikan masalah tersebut;-----
- Bahwa rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA dekat dengan rumahnya saksi dan rumahnya korban maka kami diminta hadir dirumah tersebut;
- Bahwa setibanya di rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA sudah hadir banyak orang antara lain Bapak Ketua RW 006, POWA MINA Alias MINA, tuan rumah dan keluarganya, Terdakwa dan beberapa orang lainnya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Korban dan turut bergabung;-----
- Bahwa kemudian Aparat Desa mulai membahas masalah tersebut lalu mempersilahkan korban untuk menceritakan kembali kejadian waktu itu dengan saksi menurut versinya, dan saksi hanya mendengarkannya saja;-----
- Bahwa setelah korban selesai bercerita, maka saksi diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan versinya saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi berbicara, tiba-tiba korban berdiri dan berkata kepada saksi "Saya injak kasih mati sama kau sebentar" tidak terima dengan

Hal. 9 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaraannya maka saat itu saksi berdiri untuk meledeninya namun di lerai,

sehingga terjadi kontak fisik; -----

- Bahwa pada saat korban hendak duduk kembali, tiba-tiba dari arah depan datanglah Terdakwa ke hadapannya dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terkepal, menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan sampai alis mata sebelah atas sebelah kanan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah termasuk dari hidungnya lalu korban terjatuh di dibale-bale rumah; -----

- Bahwa kemudian saksi melihat korban berusaha bangun berdiri lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tapi saksi tidak tahu dirinya pergi kemana; -----

- Bahwa saksi pukul anak korban menggunakan kayu, di bagian kakinya; -----

- Bahwa saksi melihat Terdakwa pukul korban dalam jarak 2 (dua ) meter; -----

- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban; -----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor

: 2077/HCM/VER/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sriyanti, dokter pada Puskesmas Melolo. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : bahwa Korban an. NDAWA LU MARA PETI mengalami luka robek disertai pendaharan aktif pada kelopak mata kanan bagian atas dan pendaharan dihidung diduga akibat hantaman benda keras. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge / saksi yang meringakan dipersidangan, maka persidangan di lanjutkan dengan acara pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut sudah benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan; -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban NDAWA LU MARA PETI;--

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumahnya BANDAREA

Hal. 10 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pid.B/2017/PN.Wgp, di Kampung Padamu, RT.012 / RW.006, Desa

MATOLANG, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa awalnya ada masalah antara korban dengan NORBEN; -----
- Bahwa NORBEN telah memukul keponakannya yang bernama ORSI TAMU INA Alias ORSI yang merupakan anak korban, karena sempat pergi menginap dirumahnya orang pada hal dirinya masih berstatus sebagai Pelajar;-----
- Bahwa korban tidak terima dengan tindakan NORBEN tersebut, sehingga korban mendatangi dan memarahi NORBEN; -----
- Bahwa NORBEN merasa kesal atas tindakan korban memarahinya, lalu NORBEN mendatangi rumah korban sambil membawa sebilah parang terhunus sambil memarahi balik korban;-----
- Bahwa korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Bapak Ketua RW sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita;-----
- Bahwa NORBEN dan korban diminta hadir di rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA untuk membicarakan masalah tersebut;-----
- Bahwa setibanya di rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA sudah hadir banyak orang antara lain Bapak Ketua RW 006, POWA MINA Alias MINA, tuan rumah dan keluarganya, korban dan beberapa orang lainnya; -----
- Bahwa kemudian Aparat Desa mulai membahas masalah tersebut lalu mempersilahkan korban untuk menceritakan kembali kejadian waktu itu dengan NORBEN menurut versinya, dan NORBEN hanya mendengarkannya saja;-----
- Bahwa setelah korban selesai bercerita, maka NORBEN diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan versinya;-----
- Bahwa pada saat NORBEN berbicara, tiba-tiba korban berdiri dan berkata kepada NORBEN “Saya injak kasih mati sama kau sebentar“ tidak terima dengan perkataannya maka saat itu NORBEN berdiri untuk meledeninya namun di lerai, sehingga tidak terjadi kontak fisik;-----
- Bahwa pada saat korban hendak duduk kembali, tiba-tiba dari arah depan datanglah Terdakwa ke hadapannya dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terkepal, menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan

Hal. 11 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mata sebelah kanan sampai alis mata sebelah atas sebelah kanan mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah termasuk dari hidungnya lalu korban terjatuh di dibale-bale rumah; -----

- Bahwa Kemudin Terdakwa melihat korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tapi Terdakwa tidak tahu dirinya pergi kemana;-----
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban, karena Terdakwa emosi karena korban tidak menghargai Aparat Desa setempat dan korban mau berkelahi dengan iparnya NORBEN; -----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan Tujuan utama Terdakwa memukul korban supaya jangan berkelahi dengan NORBEN;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat berupa Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan; -----
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban NDAWA LU MARA PETI; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA, di Kampung Padamu, RT.012 / RW.006, Desa Patawatang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;-----

Hal. 12 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Bahwa awalnya ada masalah antara korban dengan NORBEN; -----

- Bahwa NORBEN telah memukul keponakannya yang bernama ORSI TAMU INA Alias ORSI yang merupakan anak korban, karena sempat pergi menginap dirumahnya orang pada hal dirinya masih berstatus sebagai Pelajar; -----
- Bahwa rupanya tindakan NORBEN tersebut tidak diterima baik oleh korban, sehingga korban mendatangi dan memarahi NORBEN; -----
- Bahwa NORBEN merasa kesal padahal maksudnya adalah untuk membina anak korban, maka NORBEN mendatangi rumah korban sambil membawa sebilah parang terhunus sambil memarahi balik korban; -----
- Bahwa korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Bapak Ketua RW sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 wita; -----
- Bahwa NORBEN dan korban diminta hadir di rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA untuk membicarakan masalah tersebut; -----
- Bahwa setibanya di rumahnya BANDAREA MATOLANG Alias AMA NAI EMA sudah hadir banyak orang antara lain Bapak Ketua RW 006, POWA MINA Alias MINA, tuan rumah dan keluarganya, Terdakwa dan beberapa orang lainnya; -----
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang dan turut bergabung; -----
- Bahwa kemudian Aparat Desa mulai membahas masalah tersebut lalu mempersilahkan korban untuk menceritakan kembali kejadian waktu itu dengan NORBEN menurut versinya, dan NORBEN hanya mendengarkannya saja; -----
- Bahwa setelah korban selesai bercerita, maka NORBEN diberikan kesempatan untuk berbicara sesuai dengan versinya; -----
- Bahwa pada saat NORBEN berbicara, tiba-tiba korban berdiri dan berkata kepada NORBEN "Saya injak kasih mati sama kau sebentar" tidak terima dengan perkataannya maka saat itu NORBEN berdiri untuk meledeninya namun di lerai, sehingga tidak terjadi kontak fisik; -----
- Bahwa pada saat korban hendak duduk kembali, tiba-tiba dari arah depan datanglah Terdakwa ke hadapannya dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam posisi terkepal, menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan sampai alis mata sebelah atas sebelah kanan

Hal. 13 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Mengalami Luka Sobek dan mengeluarkan darah termasuk dari hidungnya lalu

korban terjatuh di dibale-bale rumah; -----

- Bahwa kemudian korban berusaha bangun berdiri lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib; -----
- Bahwa luka korban di jahit dengan 7 (tujuh) jahitan, dan biaya pengobatan korban di tanggung oleh Kartu Dana Sehat; -----
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban di persidangan dan sudah berdamai;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :

*“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;*-----

yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **NIXON PAPA UMBU Alias NDEHA** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## **2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa memukul

Hal. 15 dari 18 | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selain dari pada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang disebabkan karena Terdakwa emosi karena korban tidak menghargai Aparat Desa setempat dan korban mau berkelahi dengan iparnya yang bernama NORBEN, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, atau lebih tepatnya hukum di jatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

**Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi Terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan kota sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan untuk di tahan di rutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal - pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundangan - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NIXON PAPA UMBU Alias NDEHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal. **17** dari **18** | Putusan No.23/Pid.B/2017/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pid.B/2017/PN.Wgp. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Waingapu pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017**, oleh kami :

**RICHARD E. BASOEKI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.**,

dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

**Kamis** tanggal **30 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di bantu oleh

**DOMINGGUS L. NGGEDING** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Waingapu dan dihadiri oleh **VENDY TRILAKSONO, S.H.** sebagai Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

**RICHARD E. BASOEKI, S.H., M.H.**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DOMINGGUS L. NGGEDING**